



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan berkah dan kasih-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan **Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019** sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) sesuai dengan RENJA-OPD, RKA/DPA Tahun Anggaran 2019 dan Perjanjian Kinerja (PK).

LKj Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 ini pada dasarnya dimaksudkan sebagai media pertanggungjawaban secara periodik yang berisikan informasi mengenai kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran dan kebijakan dalam rangka perwujudan pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*).

Selanjutnya, dengan berakhirnya pelaksanaan Tahun Anggaran 2019, berarti Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah menyelesaikan kegiatannya untuk pencapaian tahun ke-2 dikaitkan dengan implementasi dari **Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat 2018-2023**. LKj ini telah menggambarkan tingkat pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kegagalan di dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Selama tahun 2019, sejumlah capaian kinerja yang ditargetkan di dalam RENSTRA telah berhasil dicapai. Capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk Tahun Anggaran 2019 ini selanjutnya dituangkan ke dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 sebagai bentuk pertanggungjawaban prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas. Di samping itu, penyampaian informasi kinerja ini juga dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kami kepada para *stakeholders* atau para pemangku kepentingan.

Dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini, kami berusaha melaporkan apa yang direncanakan sesuai dokumen perencanaannya (RENSTRA-SKPD, RENJA-OPD, RKA/DPA, Perjanjian Kinerja/PK) dan sejauh mana strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan, sasaran dan kebijakan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Selain itu sebagai wujud komitmen Pimpinan dan dukungan segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan akuntabilitas sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Selanjutnya, diharapkan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini dapat dijadikan sebagai umpan balik (*feed back*) perbaikan kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat di masa yang akan datang sehingga semakin mampu memperlihatkan pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan di Daerah lebih berdaya guna dan berhasil guna.

Kami menyadari bahwa Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini belum secara lengkap menggambarkan kinerja yang ideal suatu organisasi. Oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari atasan, lembaga pengawasan dan penilai akuntabilitas sangat kami harapkan untuk penyempurnaan penyusunan laporan ini.



Pada kesempatan ini pula, kami mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini. Akhirnya, kami berharap Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini dapat dijadikan bahan/masukan (*input*) dalam penyusunan LKj Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2019 serta dapat menjadi pendorong kinerja (*performance*) bagi segenap aparatur di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam mempercepat terwujudnya capaian-capaian sebagaimana tertuang di dalam **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023**.

Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi segala upaya kita dalam memberikan pengabdian terbaik bagi masyarakat Kalimantan Barat.

Pontianak, Pebruari 2020

SEKRETARIS DPRD
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



MUHAMMAD RIDWAN



DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar	Isi iii
Daftar	Tabel iv
Daftar	Grafik v
Bab I PENDAHULUAN	1
A. Gambaran Umum Sekretariat DPRD Prov. Kalbar	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	6
3. Tupoksi	9
4. Sumber Daya Aparatur (SDA)	14
5. Sumber Daya Keuangan	17
6. Sarana dan Prasarana	20
B. Permasalahan Utama	21
Bab II PERENCANAAN KINERJA	22
A. Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2018-2023	22
B. Perjanjian Kinerja Tahun Anggaran 2019	24
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Realisasi Anggaran	35
Bab IV PENUTUP	36



DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Eselon/Jabatan Struktural Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	15
Tabel 1.2. Distribusi Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	15
Tabel 1.3. Realisasi Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	16
Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019	24
Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019.....	27
Tabel 3.2. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	31
Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja 2015-2019.....	32
Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-219 dan target 2020	33
Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2019.....	35



DAFTAR GRAFIK

	Halaman
Grafik 1.1. Anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2019	20
Grafik 1.2. Sarana dan Prasarana Pendukung Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019	21



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALBAR

1. PENDAHULUAN

Tuntutan adanya Lembaga Perwakilan Rakyat (Parlemen) dalam suatu pemerintahan sudah mulai sejak awal Abad ke-18 di beberapa kawasan Eropa, seperti Skandinavia, Belanda, Swiss, dan Inggris. Masyarakat pada waktu itu berpendapat bahwa guna menyalurkan aspirasi atau partisipasi masyarakat dalam pemerintahan, maka perlu dibentuk majelis lokal.

Gagasan tersebut diawali dari kasus pajak yang secara berangsur-angsur berkembang menjadi tuntutan hukum. Mereka menyatakan bahwa karena luas wilayahnya, persetujuan itu memerlukan perwakilan dalam Badan atau Parlemen (yang bertugas menaikkan pajak dan membuat peraturan perundang-undangan).

Bagi mereka, Parlemen dibentuk untuk merealisasikan gagasan normatif, yaitu pemerintahan harus dijalankan dengan kehendak rakyat (*will of people*). Otoritas suatu pemerintahan akan tergantung pada kemampuannya untuk mentransformasikan kehendak rakyat sebagai nilai tertinggi di atas kehendak negara (*will of state*). Sistem pemerintahan inilah yang cocok untuk diterapkan di Indonesia.

Hal ini mengingat negara kita yang heterogen dengan keragaman suku, agama, ras, etnis, dan budaya, berpotensi untuk terjadinya konflik maupun perbedaan pendapat. Keadaan ini merupakan suatu “**conditio sine qua non**”, sehingga aspirasi yang beragam hanya dapat ditampung ke dalam suatu lembaga perwakilan politik agar mekanismenya berjalan dengan tertib dan teratur.

Selanjutnya penyelenggaraan pemerintahan daerah pada dasarnya merupakan amanat dari UUD 1945, dimana Pemerintah Daerah dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas Desentralisasi dan Tugas Pembantuan. Semua itu diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,



pemberdayaan, dan peran masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Dalam kedudukannya masing-masing sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, posisi DPRD Provinsi tidak saling berhadap-hadapan dengan Gubernur, melainkan berada pada posisi yang berdampingan sesuai dengan tugas dan wewenang serta kewajiban masing-masing (*check and balance*).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD. Namun, dalam pelaksanaannya kedua institusi tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Kepala Daerah dan Perangkatnya melaksanakan kebijakan daerah, sedangkan DPRD melaksanakan fungsi legislasi, budget/anggaran serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan daerah.

Dalam **Pasal 57 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** disebutkan bahwa "*penyelenggara pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terdiri atas Kepala Daerah dan DPRD dibantu oleh Perangkat Daerah*".

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat hasil Pemilihan Umum (PEMILU) Legislatif Tahun 2019 berjumlah **65 (enam puluh lima) orang**. Keanggotaan Anggota DPRD tersebut telah diresmikan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. Masa jabatannya adalah 5 (lima) tahun yang berakhir bersamaan pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji. Hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan **Pasal 102 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** yang menegaskan bahwa "*masa jabatan anggota DPRD adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat anggota DPRD Provinsi yang baru mengucapkan sumpah/janji*".

Pada masa jabatan keanggotaannya, tahun sidang DPRD Provinsi dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD Provinsi. Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) kali masa persidangan, dan masa reses, kecuali pada masa persidangan terakhir dari satu periode keanggotaan DPRD Provinsi, masa reses ditiadakan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara persidangan dan rapat DPRD Provinsi diatur dengan Peraturan DPRD Provinsi tentang Tata Tertib DPRD.

Selanjutnya, berdasarkan **Pasal 96 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** bahwa "*DPRD memiliki fungsi pembentukan PERDA Provinsi, anggaran, dan pengawasan*". Adapun penjelasan dari fungsi-fungsi tersebut, sebagai berikut:



- a. **Fungsi Pembentukan PERDA Provinsi**, dilaksanakan dengan cara membahas bersama Gubernur dan menyetujui atau tidak menyetujui rancangan PERDA Provinsi, mengajukan usul rancangan PERDA Provinsi, dan menyusun program pembentukan PERDA bersama Gubernur;
- b. **Fungsi Anggaran**, diwujudkan dalam bentuk membahas KUA dan PPAS yang disusun oleh Gubernur berdasarkan RKPD, membahas rancangan PERDA Provinsi tentang APBD Provinsi, membahas rancangan PERDA Provinsi tentang perubahan APBD Provinsi dan membahas rancangan PERDA Provinsi tentang Perjangkungjawaban APBD Provinsi;
- c. **Fungsi Pengawasan**, diwujudkan dalam bentuk pelaksanaan PERDA Provinsi dan Peraturan Gubernur, pelaksanaan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi, dan pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan laporan keuangan oleh BPK.

Dengan demikian pelaksanaan ketiga fungsi DPRD tersebut yakni fungsi pembentukan PERDA Provinsi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan pada dasarnya merupakan bentuk peran serta DPRD guna mempresentasikan rakyat di daerah.

Seiring dengan perkembangan politik dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, telah terjadi pergeseran tugas dan wewenang DPRD. Semula DPRD mempunyai tugas dan wewenang memilih Gubernur/Wakil Gubernur untuk tingkat Provinsi. Keadaan tersebut bergeser dengan kondisi sekarang bahwa DPRD Provinsi hanya mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri.

Hal ini sebagaimana disebutkan dalam **Pasal 101 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah** mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi, sebagai berikut :

- a. Membentuk Peraturan Daerah Provinsi bersama Gubernur;
- b. Membahas dan memberikan persetujuan rancangan PERDA Provinsi tentang APBD Provinsi yang diajukan oleh Gubernur;
- c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan PERDA Provinsi dan APBD Provinsi;
- d. Memilih Gubernur dan Wakil Gubernur dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan;



- e. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Gubernur kepada Presiden melalui Menteri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian;
- f. Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah Provinsi;
- g. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Provinsi;
- h. Meminta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi;
- i. Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah Provinsi; dan
- j. Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sebagaimana diatur di dalam **Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah**, hal ini merupakan konsekuensi logis diberlakukannya **PERPPU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota** yang mengatur bahwa Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung dan untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah yang berlandaskan kedaulatan rakyat dan demokrasi, maka perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan mengenai tugas dan wewenang DPRD Provinsi.

Selanjutnya, hak Anggota DPRD Provinsi sebagaimana diatur dalam **Pasal 107 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014**, terdiri dari :

- 1) Hak mengajukan rancangan PERDA Provinsi;
- 2) Hak mengajukan pertanyaan;
- 3) Hak menyampaikan usul dan pendapat;
- 4) Hak memilih dan dipilih;
- 5) Hak membela diri;
- 6) Hak imunitas;
- 7) Hak mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- 8) Hak protokoler; dan
- 9) Hak keuangan dan administratif.



Kewajiban Anggota DPRD Provinsi berdasarkan **Pasal 108**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagai berikut :

- a. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. Melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. Mempertahankan dan memelihara kerukunan Nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- e. Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
- f. Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- g. Menaati tata tertib dan kode etik;
- h. Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi;
- i. Menyerap dan menghimpun aspirasi *konstituen* melalui kunjungan kerja secara berkala;
- j. Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
- k. Memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada *konstituen* di daerah pemilihannya.

Adapun kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana diatur dan beberapa kali diubah terakhir dengan **Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**. Hal ini selanjutnya telah ditindaklanjuti melalui **PERDA Nomor 3 Tahun 2017 dan PERGUB Nomor 43 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan PERDA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**

DPRD sebagai lembaga pemerintahan daerah mempunyai kedudukan setara dan memiliki hubungan kerja yang bersifat kemitraan dengan Pemerintah Daerah. Berdasarkan hal tersebut, antara kedua lembaga wajib memelihara dan membangun hubungan kerja yang harmonis dan satu sama lain harus saling mendukung.

Peraturan tentang Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD merupakan pedoman pelaksanaan acara resmi Pemerintah yang diselenggarakan di daerah atau acara resmi pemerintah yang diselenggarakan di daerah sehubungan dengan jabatannya sebagai Pimpinan dan Anggota DPRD. Pengaturan dimaksud meliputi pengaturan tata tempat, tata upacara, dan tata penghormatan.



Dalam rangka melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, DPRD sebagaimana diatur dalam **Pasal 110 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** memiliki alat kelengkapan, terdiri dari :

- a. Pimpinan;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Badan Legislasi Daerah;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan;
- g. Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan dan dibentuk oleh Rapat Paripurna.

Selanjutnya **Pasal 201 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, telah menyebutkan bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi, dibentuk Sekretariat DPRD Provinsi.

2. SUSUNAN ORGANISASI

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui **Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016** telah mengubah Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kalimantan Barat. Peraturan Daerah tersebut, selanjutnya telah ditindaklanjuti melalui **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 17 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 96 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat** (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 Nomor 17).

Berdasarkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dipimpin yang oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD Provinsi, serta menyediakan dan mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.



Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat mempunyai **FUNGSI** :

1. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD Provinsi;
2. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD Provinsi;
3. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD Provinsi;
4. penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD Provinsi;
5. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kesekretariatan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. pelaksanaan fungsi lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Pimpinan DPRD.

Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari :

1. Sekretaris DPRD;
2. Bagian Umum dan Keuangan;
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
4. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
5. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN membawahi :

- Sub Bagian Program dan Keuangan;
- Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan
- Sub Bagian Rumah Tangga;

BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN membawahi :

- Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;
- Sub Bagian Peridangan dan Risalah; dan
- Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi.

BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN membawahi :

- Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;
- Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan; dan
- Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.

Di samping itu, terdapat Tenaga Ahli. Hal ini sebagaimana diatur di dalam **Pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** bahwa



dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD Provinsi, dibentuk Kelompok Pakar atau Tenaga Ahli. Tenaga ahli dimaksud adalah Tenaga Ahli yang diperuntukkan bagi 8 (delapan) Fraksi-Fraksi DPRD Provinsi Kalbar, terdiri dari :

1. Fraksi PDI-Perjuangan;
2. Fraksi Partai GOLKAR;
3. Fraksi Partai Demokrat;
4. Fraksi Partai GERINDRA;
5. Fraksi Partai NasDem;
6. Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN);
7. Fraksi NKB/Nurani Keadilan Bangsa;
8. Fraksi PERKASA/Persatuan Keadilan Sejahtera.

Ke-8 Tenaga Ahli Fraksi tersebut, melalui Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar memperoleh hak pembayaran honorarium setiap bulannya (permanen setiap Tahun Anggaran).

Di luar tenaga Ahli Fraksi, DPRD Provinsi Kalbar dalam pembahasan PANSUS RAPERDA/Non RAPERDA juga difasilitasi Tenaga ahli dari Perguruan Tinggi/Swasta yang berkompeten di bidangnya dengan materi PANSUS yang dibahas. Melalui Keputusan Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar, Tenaga Ahli PANSUS ini juga memperoleh hak pembayaran honorarium setelah selesainya pembahasan RAPERDA/Non RAPERDA tersebut (temporer).

Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar juga dibantu dengan Kelompok Jabatan Fungsional (JAFUNG). Pada saat ini, di Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar yang ada hanya jabatan fungsional arsiparis atas nama **Sdr. LITA APRIANI, S.Sos.**

3. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1. SEKRETARIS DPRD

Sekretaris DPRD mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan kesekretariatan DPRD Provinsi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretaris DPRD mempunyai **FUNGSI**, yaitu :

1. penetapan program kerja Sekretariat DPRD sebagai bahan pelaksanaan tugas;
2. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;



3. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
4. pengkoordinasian kegiatan Sekretariat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. fasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. penyediaan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD;
7. pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan kebijakan kesekretariatan DPRD;
8. pelaksanaan evaluasi dan laporan terhadap tugas dan fungsi kesekretariatan DPRD;
9. pelaksanaan tugas lain di bidang kesekretariatan yang diserahkan oleh Gubernur.

3.2. BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN

Bagian Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan di bidang umum, Program dan Keuangan, Tata Usaha dan Kepegawaian, serta urusan rumah tangga.

Bagian Umum dan Keuangan mempunyai **FUNGSI**, yaitu :

- a. penyusunan program kerja di bidang umum dan keuangan;
- b. pelaksanaan urusan di bidang program dan keuangan;
- c. pelaksanaan urusan di bidang tata usaha dan kepegawaian;
- d. pelaksanaan urusan di bidang rumah tangga;
- e. pelaksanaan pengelolaan administrasi keanggotaan DPRD, fasilitasi peningkatan kapasitas anggota DPRD, pengelolaan tenaga ahli, fasilitasi fraksi DPRD, pengadaan dan pemeliharaan kebutuhan rumah tangga, sarana dan prasarana DPRD, pengelolaan aset, penyusunan dan evaluasi bahan perencanaan anggaran Sekretariat DPRD, verifikasi perencanaan kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan sekretariat DPRD;
- f. penatausahaan keuangan sekretariat DPRD, pengelolaan keuangan Pimpinan, Anggota dan Sekretariat DPRD, pengelolaan anggaran Sekretariat DPRD, verifikasi pertanggungjawaban keuangan dan evaluasi laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Sekretariat DPRD, mengkoordinir dan evaluasi laporan keuangan Sekretariat



- DPRD, evaluasi pengadministrasian dan akuntansi keuangan Sekretariat DPRD, serta penyusunan laporan kinerja dan anggaran Sekretariat DPRD;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan;
 - h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Bagian Umum dan Keuangan;
 - i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan;
 - j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum dan keuangan; dan
 - k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Umum dan Keuangan membawahi :

- **Sub Bagian Program dan Keuangan;**
- **Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian; dan**
- **Sub Bagian Rumah Tangga.**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian Umum dan Keuangan.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang program dan keuangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. *Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian* mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang rumah tangga dan perlengkapan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. *Sub Bagian Rumah Tangga* mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang pengembangan humas, dokumentasi dan perpustakaan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.



3.3. BAGIAN PERSIDANGAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai tugas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan di bidang kajian perundang-undangan, persidangan dan risalah, serta hubungan masyarakat, protokol dan publikasi.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan mempunyai **FUNGSI**, yaitu :

- a. penyusunan program kerja di bidang Persidangan dan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan urusan di bidang kajian perundang-undangan;
- c. pelaksanaan urusan di bidang persidangan dan risalah;
- d. pelaksanaan urusan di bidang hubungan masyarakat, keprotokolan dan publikasi;
- e. pelaksanaan fasilitasi penyusunan program pembentukan Peraturan Daerah dan Naskah Akademik serta draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD;
- f. pelaksanaan verifikasi, evaluasi dan analisis produk penyusunan peraturan perundang-undangan, mengumpulkan bahan penyiapan draf Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif, fasilitasi penyelenggaraan persidangan, menyusun risalah rapat, mengkoordinasikan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah, serta verifikasi, koordinasi dan evaluasi Daftar Inventaris Masalah (DIM) dan risalah rapat;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang persidangan dan perundang-undangan;
- h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Bagian Persidangan dan Perundang-undangan;
- i. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang persidangan dan perundang-undangan;
- j. pelaksanaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang persidangan dan perundang-undangan; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang persidangan dan perundang-undangan yang diserahkan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Persidangan dan Perundang-undangan membawahi :



- **Sub Bagian Kajian Perundang-undangan;**
- **Sub Bagian Persidangan dan Risalah; dan**
- **Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi.**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan.

Sub Bagian Kajian Perundang-undangan mempunyai tugas mengumpulkan, dan mengolah bahan kebijakan di bidang kajian perundang-undangan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. *Sub Bagian Persidangan dan Risalah* mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang persidangan dan risalah serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya. *Sub Bagian Hubungan Masyarakat, Protokol dan Publikasi* mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang hubungan masyarakat, protokol dan publikasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3.4. BAGIAN FASILITASI PENGANGGARAN DAN PENGAWASAN

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai tugas penyelenggaraan dan pengelolaan urusan di bidang penganggaran, fasilitasi pengawasan serta kerjasama dan aspirasi.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan mempunyai **FUNGSI**, yaitu :

- a. penyusunan program kerja di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
- b. pelaksanaan urusan di bidang fasilitasi penganggaran;
- c. pelaksanaan urusan di bidang fasilitasi pengawasan;
- d. pelaksanaan urusan di bidang kerjasama dan aspirasi;
- e. pelaksanaan fasilitasi, verifikasi dan koordinasi pembahasan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Anggaran Sementara / Kebijakan Umum Perubahan APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS/ KUPA PPAS) Perubahan, pembahasan APBD / APBD Perubahan, pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Pertanggungjawaban



- pelaksanaan APBD, pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, pembahasan Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, pembahasan laporan semester pertama dan prognosis enam bulan berikutnya, pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Kepala Daerah, pembahasan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK RI, aspirasi masyarakat, pelaksanaan penegakan kode etik DPRD, dukungan pengawasan penggunaan anggaran, pengawasan pelaksanaan kebijakan, penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD, persetujuan kerjasama daerah, serta fasilitasi, verifikasi dan evaluasi rumusan rapat dalam rangka pengawasan;
- f. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris DPRD berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
 - g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan;
 - h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan;
 - i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan peloran terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain di bidang fasilitasi penganggaran dan pengawasan yang diserahkan oleh Sekretaris DPRD.

Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan membawahi :

- **Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran;**
- **Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan;**
- **Sub Bagian Kerjasama dan Aspirasi.**

Sub Bagian sebagaimana dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan.

Sub Bagian Fasilitasi Penganggaran mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang fasilitasi penganggaran serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. *Sub Bagian Fasilitasi Pengawasan* mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang fasilitasi pengawasan serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya. *Sub*



Bagian Kerjasama dan Aspirasi mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan kebijakan di bidang kerjasama dan aspirasi serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

4. SUMBER DAYA APARATUR (SDA)

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar didukung oleh **71 (tujuh puluh satu) orang personil/PNS**, yang terdiri dari 43 orang PNS laki-laki dan 28 PNS perempuan. Berdasarkan data kepegawaian periode sampai dengan Oktober 2019, Sumber Daya Aparatur (SDA) tersebut dapat diklasifikasikan berdasarkan eselon dan golongan/ruang yang secara terperinci tertuang dalam Tabel 1.1.

Tabel 1.1
DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN ESELON/JABATAN STRUKTURAL
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN
2019

No	Jabatan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Eselon II	1 Orang	-	1 Orang
2.	Eselon III	3 Orang	-	3 Orang
3.	Eselon IV	6 Orang	3 orang	9 Orang
4.	Fungsional Umum/ Staf	33 Orang	24 orang	57 Orang
5.	Fungsional Khusus	-	1 orang	1 Orang
Jumlah		43 orang	28 orang	71 orang

Sumber : DUK Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Oktober 2019.

Tabel 1.2
DISTRIBUSI PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN
2019

No	Pendidikan	Jumlah		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Sarjana (S3)	-	-	-
2.	Sarjana (S2)	7 orang	2 orang	9 orang
3.	Sarjana (S1)	18 orang	7 orang	25 orang



4.	D4	-	-	-
5.	D3	2 orang	3 orang	5 orang
6.	D2	-	-	-
7.	D1	-	1 orang	1 orang
8.	SLTA Sederajat	19 orang	12 orang	31 orang
9.	SLTP Sederajat	-	-	-
10.	SD	-	-	-
Jumlah		46 orang	25 orang	71 orang

Sumber : DUK Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, Oktober 2019.

Untuk mendukung program Pemerintah khususnya yang berkaitan dengan penyiapan fasilitas terhadap partisipasi masyarakat, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah menyediakan antara lain Papan Pengumuman, Meja Informasi, Box Pengaduan dan *Standard Operating Procedure* (SOP) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagai salah satu bentuk peningkatan pelayanan publik. Hal ini dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang akan berurusan baik dengan Anggota Dewan Provinsi maupun dengan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

5. SUMBER DAYA KEUANGAN

Dukungan pembiayaan keuangan melalui APBD Provinsi Kalimantan Barat baik APBD Murni maupun APBD Perubahan/Tambahan guna membiayai pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada Tahun Anggaran 2019, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.3
REALISASI PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN ANGGARAN
2019

NO	Nama Program/ Kegiatan	Besarnya Dana	Realisasi Keuangan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
I	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	47.698.055.800	35.139.169.749	73,67%




01	Hearing / Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama	67.811.000	44.215.500	65,20%
02	Reses ke masing-masing daerah pemilihan (DAPIL)	16.893.192.000	15.680.555.544	92,82%
03	Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam dan Luar Daerah	11.800.641.500	6.823.316.825	57,82%
04	Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD	5.291.577.000	2.351.453.626	44,44%
05	Penyampaian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat / Demo / Unjukrasa	131.788.000	78.049.800	59,22%
06	Pelayanan Administrasi Badan Kehormatan (BK) dan Kode Etik DPRD Provinsi Kalimantan Barat	776.029.000	425.990.225	54,89%
07	Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Anggota DPRD Provinsi Kalbar	4.236.858.300	2.103.048.830	49,64%
08	Pelayanan Administrasi Pansus LKPJ Gubernur Kalimantan Barat Akhir Tahun Anggaran	514.106.000	497.396.268	96,75%
09	Pelayanan Administrasi Pengawasan Komisi	7.107.823.000	6.475.734.293	91,11%
10	Sewa Kendaraan Operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	740.000.000	577.267.238	78,01%
11	Penyusunan Bahan/Dukungan Aspirasi	138.230.000	82.141.600	59,42%
II	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN	14.219.554.100	9.191.802.609	64,64%
12	Perumusan Naskah Keputusan Pimpinan, Keputusan DPRD dan Sekretaris DPRD	91.379.000	90.659.000	99,21%
13	Penyusunan PERDA	1.457.083.000	673.071.263	46,19%
14	Fasilitasi Penyusunan risalah rapat-rapat paripurna DPRD	265.205.000	245.135.000	92,43%
69	Pembuatan Naskah Kajian Akademik dan Raperda Inisiatif DPRD	325.284.000	-	0,00%
15	Penerbitan Buletin Legislatif (Rumah Rakyat)	42.800.000	42.800.000	100,00%
16	Fasilitasi Rapat Banmus dan Alat Kelengkapan Lainnya	3.010.167.000	1.919.341.982	63,76%
17	Kliping Koran Kegiatan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	20.000.000	20.000.000	100,00%
18	Fasilitasi Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2014 - 2019	93.044.000	-	0,00%
19	Pemeliharaan Sistem Informasi Perjalanan Dinas	53.672.000	53.172.000	99,07%



20	Jasa Pelayanan Medical Check Up bagi Pimpinan dan Anggota DPRD	159.400.000	38.543.143	24,18%
21	Fasilitas Forum Sekwan Regional Kalimantan	135.835.700	112.296.100	82,67%
22	Rapat Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD dan Sekretariat Provinsi Kalbar	2.322.053.700	2.015.784.059	86,81%
23	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait Fungsi-Fungsi Penganggaran dan Pengawasan	104.000.000	81.491.600	78,36%
24	Pengamanan Asset DPRD	55.938.000	44.938.000	80,34%
25	Sosialisasi PERDA	1.126.430.000	524.863.434	46,60%
26	Fasilitas Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat	278.734.000	219.394.000	78,71%
27	Fasilitas Sumpah Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat	169.512.000	125.822.000	74,23%
28	Pelayanan Administrasi Pelaporan LHKPN Anggota DPRD	28.000.000	25.000.000	89,29%
29	Pelayanan Administrasi BAPEMPERDA DPRD	1.873.391.000	1.218.098.628	65,02%
30	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Ketua DPRD Prov. Kalbar	272.450.000	209.654.400	76,95%
31	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pimpinan DPRD	549.416.900	434.854.600	79,15%
32	Penyusunan Buku Memori DPRD Provinsi Kalbar	53.083.000	52.308.000	98,54%
33	Penyusunan Buku Profil DPRD Provinsi Kalbar	119.693.400	119.360.000	99,72%
34	Penyusunan Kajian terkait Implementasi Peraturan Pemerintah	77.467.000	76.373.000	98,59%
35	Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar	65.862.000	62.112.000	94,31%
36	Pembuatan Emblem Emas Anggota DPRD Provinsi Kalbar	662.400.000	532.835.000	80,44%
37	Pembuatan Papan Nama Meja Untuk Anggota DPRD	195.650.000	189.150.000	96,68%
38	Pelayanan Administrasi Pertanggungjawaban /Perhitungan APBD	507.603.400	28.653.400	5,64%
39	Penyusunan Renja DPRD	104.000.000	36.092.000	34,70%

Grafik 1.1
ANGGARAN SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT
TAHUN ANGGARAN 2019



6. SARANA DAN PRASARANA

Dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan nyaman serta guna mendukung optimalisasi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, maka sangat diperlukan dukungan sarana dan prasarana kerja baik berupa barang bergerak maupun barang tidak bergerak. Dukungan sarana dan prasarana yang ada pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, terdiri dari:

Grafik 1.2
SARANA DAN PRASARANA PENDUKUNG
SEKRETARIAT DPRD PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019



B. PERMASALAHAN UTAMA (*STRATEGIC ISSUED*)

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) pada Tahun Anggaran 2019, terdiri dari :

- 1) Personil/ Staf Pendukung tidak sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan;
- 2) Peralatan Kerja sangat tidak mendukung terhadap SDM (kurangnya fasilitasi pendukung kantor).
- 3) Tidak adanya Privasi/ kerahasiaan terhadap file yang seharusnya dirahasiakan;
- 4) Me-Review kembali aturan-aturan atau PERDA-PERDA yang ada untuk dijadikan penyederhanaan aturan yang saling keterkaitan (*omnibus law*);
- 5) Di bidang Sumber Daya Aparatur (SDA), dari segi kuantitas memang telah memadai jumlahnya namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), kursus, bimtek dan lain-lain.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2013-2018

Rencana Strategis (RENSTRA) Instansi Pemerintah pada dasarnya merupakan langkah awal dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang disusun dengan mengintegrasikan antara keahlian Sumber Daya Aparatur (SDA) dan sumber daya lainnya seperti keuangan, sarana dan prasarana agar mampu memenuhi keinginan *stakeholders* dan menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik Nasional maupun global. Selain itu penyusunan RENSTRA haruslah meliputi penetapan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program/kegiatan strategis dengan mempertimbangkan perspektif-perspektif *Stakeholder*, *Internal Business Process*, *Learning dan Growth* serta *Financial* sehingga dapat mengarahkan anggota organisasi dalam pengambilan keputusan tentang masa depannya, membangun operasi dan prosedur untuk mencapainya, dan menentukan ukuran keberhasilan/kegagalannya.

RENSTRA berkedudukan dan berfungsi antara lain merupakan alat bantu yang terukur bagi rujukan penilaian kinerja Kepala Unit Kerja/Instansi dengan menggunakan sedapat mungkin 3 (tiga) tolak ukur, yaitu :

- a. masukan (*inputs*);
- b. keluaran (*outputs*); dan
- c. hasil (*outcomes*).

Untuk merealisasikan dan mewujudkan visi, dijabarkan ke dalam misi yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. Misi ini dijabarkan dan dituangkan dalam tujuan dan sasaran strategis organisasi berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan eksternal yang merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh organisasi dalam memenuhi visi dan misinya. Tujuan dan sasaran tersebut dijabarkan kembali dalam konsepsi yang lebih operasional dalam bentuk strategi dan kebijakan. Sasaran dan program yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategis (RENSTRA), selanjutnya dijabarkan ke dalam perencanaan kinerja yang merupakan rencana dan komitmen kinerja untuk suatu tahun tertentu.



Selanjutnya perencanaan kinerja (RENJA) pada dasarnya merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan RENJA-OPD dilakukan pada setiap awal tahun anggaran, seiring dengan penyusunan dan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi Pemerintah untuk mencapainya dalam tahun yang bersangkutan.

Dokumen RENJA terdiri dari sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan dan indikator kinerja kegiatan Selain itu juga berisi informasi mengenai keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dan program. Keselarasan dan keterkaitan dalam penentuan sasaran, program dan kegiatan beserta indikator kerjanya sangat menentukan pencapaian tujuan dan sasaran instansi yang telah ditetapkan berdasarkan rencana strategisnya.

1. VISI

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan tentang Gubernur Provinsi Kalbar akan diarahkan dan apa yang akan dicapai. Adapun visi Gubernur Provinsi Kalbar adalah :

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”.

2. MISI

Dalam konteks ini, Gubernur Provinsi Kalbar dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi telah menetapkan misinya sebagai berikut :

”Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip good governance”.

3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BESERTA INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dari penjabaran misi sebagaimana tersebut di atas, maka dalam jangka menengah ke depan telah ditetapkan tujuan sebagai berikut :

”Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan daerah”;

Adapun sasaran pada dasarnya merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur yang akan dicapai secara nyata dalam jangka waktu tahunan. Sasaran merupakan bagian internal dalam proses RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Untuk itu sasaran harus spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat dicapai, orientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam periode tertentu.



Sasaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar selama 5 (lima) tahun pada kurun waktu Tahun 2018-2023, telah dilengkapi dengan indikator kinerja sasaran. Yang dimaksud dengan indikator kinerja sasaran adalah ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif dan dijadikan patokan/tolok ukur dalam menilai keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi organisasi.

Mengacu pada tujuan pembangunan sebagaimana yang telah dirumuskan di atas, maka Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan sasaran yang ingin dicapai Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

”Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD”.

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN ANGGARAN 2019

Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun Anggaran 2019 yang telah ditandatangani oleh Sekretaris DPRD Provinsi Kalbar dengan Gubernur Kalimantan Barat, sebagai berikut :

Tabel. 2.1. Perjanjian Kinerja Tahun 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	TARGET
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	81%

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2019 sebagaimana terdapat dalam APBD tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja tahun 2019 yang merupakan komitmen kinerja antara Gubernur dengan Kepala Perangkat Daerah secara berjenjang.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada dasarnya merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik. Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

Instrumen pertanggungjawaban tersebut dituangkan ke dalam Laporan Kinerja (LKj) Tahunan. Dengan demikian LKj ini pada dasarnya merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar selama Tahun 2019 yang disusun berdasarkan **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah** dan **Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat**.

Selanjutnya dalam Bab III ini akan disajikan akuntabilitas kinerja, termasuk akuntabilitas/realisasi anggaran. Yang dimaksud dengan capaian kinerja organisasi adalah dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Gubernur Kalbar. Hal ini dapat diketahui dengan melakukan pengukuran kinerja, yaitu hasil dari proses penilaian yang terencana dan sistematis berdasarkan kelompok indikator kinerja kegiatan berupa *membandingkan antara target dan realisasi kinerja, membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir, membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi, membandingkan realisasi*



kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada) dan analisi penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, sebagai berikut :

1. MEMBANDINGKAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN INI

Tabel 3.1. Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Tahun 2019

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Anggota DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Anggota DPRD	81	79	98

Dari Tabel 3.1 menunjukkan bahwa Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat menilai kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan nilai kepuasan 98% dan masuk dalam kategori “Sangat Baik” (interval 85 – 75). Walaupun hasil survey kepuasan ini menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat sudah sangat baik, namun perbaikan kinerja secara terus menerus dan berkesinambungan akan tetap ditingkatkan untuk memenuhi keinginan dan harapan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, sehingga Target Capaian Indikator Kinerja sebesar 100% dapat terpenuhi.

Survey kepuasan yang dilakukan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dalam hal ini yaitu Survey Kepuasan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Adapun ruang lingkup yang dijadikan sebagai acuan pengukuran Survey Kepuasan dalam peraturan tersebut adalah :

1. Persyaratan
2. Prosedur
3. Waktu Pelayanan
4. Biaya/tarif
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan
6. Kompetensi Pelaksanaan
7. Perilaku Pelaksana



8. Maklumat Pelayanan
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan

Namun pada periode survey ini, telah disesuaikan dengan karakteristik pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, yaitu :

1. Aspek “Pelayanan Secara Umum” terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :
 - a. Persyaratan dalam pelayanan
 - b. Kecocokan persyaratan pelayanan
 - c. Prosedur pelayanan
 - d. Prosedur pelayanan yang distandarkan
 - e. Kecepatan pelayanan
 - f. Ketepatan jadual pelayanan
 - g. Hasil/produk jenis pelayanan
 - h. Kemampuan petugas dalam pelayanan
 - i. Keahlian dan keterampilan petugas dalam pelayanan
 - j. Tanggungjawab petugas dalam pelayanan
 - k. Kesopanan dan keramahan petugas
 - l. Petugas dalam melaksanakan maklumat pelayanan
 - m. Penyampaian *complain*, saran atau pendapat kepada petugas
 - n. Kecepatan penanganan jika ada pengaduan
2. Aspek “Bagian Umum” terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :
 - a. Pelaksanaan ketatausahaan
 - b. Penyediaan sarana dan prasarana
 - c. Penyiapan caturwulan kegiatan DPRD
 - d. Fasilitasi Pemeliharaan kesehatan Anggota DPRD
 - e. Pelaksanaan kebersihan di gedung DPRD
 - f. Kualitas menu makanan dan minuman
 - g. Pelaksanaan Keamanan di gedung DPRD
3. Aspek “Bagian Persidangan” terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :
 - a. Penyiapan rancangan jadual kegiatan DPRD
 - b. Penyiapan Alat Kelengkapan Dewan
 - c. Fasilitasi pelaksanaan kunjungan kerja Alat Kelengkapan Dewan



- d. Fasilitasi pelaksanaan bimbingan teknis dan uji publik
 - e. Fasilitasi pelaksanaan kegiatan Reses Anggota DPRD
 - f. Kecepatan pelayanan berhubungan dengan pihak terkait yang dibutuhkan Alat Kelengkapan Dewan
 - g. Pengumpulan data dan pembuatan Perda dan produk DPRD
 - h. Penyimpanan produk hukum dan produk hukum lainnya
 - i. Pelaksanaan pelayanan kegiatan Pimpinan dan Anggota
 - j. Pengumpulan bahan dan data kegiatan DPRD
 - k. Pengelolaan sistem teknologi informasi dan komunikasi
 - l. Publikasi kegiatan dewan melalui media elektronik dan cetak
 - m. Pelayanan fasilitasi aspirasi masyarakat/demonstrasi
 - n. Penyebaran informasi secara *on-line*
4. Aspek “Bagian Keuangan” terdiri dari item pernyataan yaitu sebagai berikut :
- a. Pengelolaan keuangan DPRD dan Sekwan
 - b. Pengadministrasi dan pembukuan keuangan
 - c. Pelaksanaan laporan pertanggungjawaban keuangan
 - d. Kecepatan dan ketepatan waktu pembayaran gaji dan tunjangan
 - e. Dukungan dalam membantu penyelesaian pertanggung jawaban keuangan
 - f. Kecepatan ketersediaan dana anggaran untuk kegiatan Alat Kelengkapan Dewan

Selanjutnya untuk pengolahan data dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik, yaitu :

1. Nilai Survey Kepuasan dihitung dengan menggunakan “nilai rata-rata tertimbang” masing-masing unsur pelayanan. Dalam perhitungan Survey Kepuasan terhadap unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut :

- a. Aspek “Pelayanan Secara Umum”

$$\text{Bobot Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$$

- b. Aspek “Bagian Umum”

$$\text{Bobot Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{7} = 0,143$$



c. Aspek “Bagian Persidangan”

$$\text{Bobot Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{14} = 0,071$$

d. Aspek “Bagian Keuangan”

$$\text{Bobot Rata-Rata Tertimbang} = \frac{\text{Jumlah Bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{6} = 0,167$$

2. Untuk memperoleh nilai Survey Kepuasan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Survey Kepuasan Tertimbang} = \frac{\text{Total dari nilai persepsi per unsur} \times \text{nilai}}{\text{Total unsur yang terisi}}$$

3. Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilai Survey Kepuasan yaitu antara 30 - 100 maka hasil penilaian tersebut diatas dikonversikan dengan nilai dasar 30, dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Survey Kepuasan Unit Pelayanan} \times 30$$

4. Pengolahan data akan menghasilkan output :

SKOR	NILAI	INTERPRETASI DAN KARAKTERISTIK INSTANSI
> 85	AA	Memuaskan
> 75-85	A	Sangat Baik
> 65-75	B	Baik
> 50-65	CC	Cukup Baik
> 30-50	C	Agak Kurang
0-30	D	Kurang

Dari data di atas dijelaskan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja yang didukung dengan data sebagai berikut :

a. Analisis atas efisiensi Penggunaan Sumber Daya**Tabel 3.2**
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	Sasaran Strategis	Program	Anggaran			Capaian Kinerja (%)	Tingkat Efisiensi
			Target (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1.	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	47.698.055.800,-	35.139.169.749,-	73,67	91,18	17,51%
		Peningkatan Pelayanan Kelembagaan	14.219.554.100,-	9.191.802.609,-	64,64	93,62	28,98%

Dari tabel 3.3 menunjukkan persentase realisasi anggaran Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebesar 73,67% dan realisasi capaian kinerja sasaran sebesar 91,18%, maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumberdayanya sebesar 17,51%. Untuk Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan realisasi anggaran sebesar 64,64% dan realisasi capaian kinerja 93,62%, maka tingkat efisiensi penggunaan sumberdayanya 28,98%. Pengukuran capaian kinerja ini merupakan salah satu alat yang digunakan oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebagai umpan balik bagi Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk mengukur kinerjanya, sehingga apabila dalam mewujudkan capaian yang diharapkan tersebut mengalami kesulitan/ kendala dalam pelaksanaannya, maka solusi/ penyelesaian masalah tersebut dapat segera dirumuskan.

b. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Pada sasaran strategis Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD pencapaian kinerjanya didukung oleh Indikator Kinerja yang telah terlaksana dengan baik melalui Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan pencapaian kinerja sebesar 91,18% dan Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan dengan capaian kinerja 93,62% tetapi belum memenuhi target yang ditentukan yaitu 100%. Hal ini dikarenakan masa transisi Anggota DPRD periode 2014-2019 telah habis dan pergantian Anggota DPRD periode 2019-2024 kemudian masih ada kegiatan yang tidak terlaksana seperti Pengantian Antar Waktu (PAW) karena di tahun 2019 tidak ada Anggota DPRD yang di PAW.



2. PERBANDINGAN ANTARA REALISASI CAPAIAN KINERJA TAHUN INI DENGAN TAHUN LALU DAN BEBERAPA TAHUN TERKAHIR

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja 2015-219

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Tingkat Kemajuan 2015 s/d 2019 (%)
		2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	
1	2	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
1	Fasilitasi ases	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Jumlah kunker dalam daerah yang difasilitasi : a. On the spot b. Monitoring c. Undangan dalam daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Jumlah kunker ke luar daerah yang difasilitasi : a. Konsultasi BANMUS b. Konsultasi BK c. Konsultasi BAPPERDA d. Konsultasi BANGAR e. Konsultasi KOMISI f. Konsultasi PANSUS RAPERDA g. Undangan luar daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota yang difasilitasi : a. Studi banding BANMUS b. Studi banding BK c. Studi banding BAPPERDA d. Studi banding BANGAR e. Studi banding Komisi f. Studi banding PANSUS RAPERDA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	PSDM Anggota DPRD Provinsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Jumlah rapat-rapat Komisi dan Fraksi yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Jumlah rapat BANMUS yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Jumlah rapat Paripurna yang difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Jumlah kegiatan Pimpinan yang difasilitasi Keprotokolan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pengucapan sumpah/ janji (PAW)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	50%	100%	0%	70%
PENCAPAIN KINERJA PELAYANAN SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2015 S.D 2019											97%	



3. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA SAMPAI DENGAN TAHUN INI DENGAN TARGET JANGKA MENENGAH YANG TERDAPAT DALAM DOKUMEN PERENCANAAN STRATEGIS ORGANISASI

Tabel 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-219 dan target 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	REALISASI			TARGET 2019
			2017	2018	2019	
1	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan Anggota DPRD	79	79	79	81

4. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA TAHUN INI DENGAN STANDAR NASIONAL

Tidak Ada

5. ANALISIS PENYEBAB KEBERHASILAN/KEGAGALAN ATAU PENINGKATAN /PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIF SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

Hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja sasaran ini adalah sebagai berikut:

- 6) Personil/ Staf Pendukung tidak sesuai dengan Latar Belakang Pendidikan;
- 7) Peralatan Kerja sangat tidak mendukung terhadap SDM (kurangnya fasilitas pendukung kantor).
- 8) Tidak adanya Privasi/ kerahasiaan terhadap file yang seharusnya dirahasiakan;
- 9) Mereview kembali aturan-aturan atau PERDA-PERDA yang ada untuk dijadikan penyederhanaan aturan yang saling keterkaitan (omnibus law);
- 10) Di bidang Sumber Daya Aparatur (SDA), dari segi kuantitas memang telah memadai jumlahnya namun dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan melalui pendidikan dan pelatihan (diklat), kursus, bimtek dan lain-lain.

Upaya pemecahan dalam mengantisipasi hambatan dan kendala dalam pencapaian sasaran ini antara lain :

- 1) Telah melakukan upaya pengajuan Personil ke BKD agar penempatan pegawai dapat disesuaikan dengan disiplin ilmu;
- 2) Telah diupayakan menambah dan mengganti peralatan kerja yang sudah tidak layak pakai agar pekerjaan / tugas-tugas dapat dilakukan secara optimal;



- 3) Telah diupayakan pemilahan/pemisahan ruangan staf pada sub bagian terutama berkaitan masalah hukum untuk menjaga kerahasiaan dokumen.
- 4) Akan melakukan peningkatan kinerja Anggota DPRD dalam melakukan pemetaan atau menginventarisir PERDA-PERDA Provinsi Kalbar baik itu PERDA Inisiatif maupun PERDA usulan Eksekutif.
- 5) Secara terus menerus mengupayakan agar staf yang bertugas di Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar makin hari makin profesional dan proporsional dalam memberikan pelayanan terbaik kepada Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar, misalnya dengan *breifing staff*, mengikutsertakan dalam kegiatan diklat, kursus, bimtek, *workshop*, seminar, *study orientasi* dan lain-lain.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam tahun anggaran 2019, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah menetapkan dan melaksanakan program dan kegiatan dengan rincian sebagai berikut :

1. Sumber dana pembiayaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019 adalah sebesar Rp. 57.807.953.930,-.
2. Realisasi anggaran hingga periode tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp. 45.491.917.645,- atau 78,08% dengan sisa dana yang disetor ke Kas Daerah Provinsi Kalimantan Barat sejumlah Rp. 12.316.036.285,- atau 21,92%.

Adapun data realisasi keuangan yang termuat dalam Rencana Kinerja Tahunan untuk kegiatan APBD Tahun 2019 dapat dilihat dibawah ini :

Tabel 3.5. Realisasi Anggaran Tahun 2019

NO	PROGRAM	Anggaran Belanja	Total Realisasi Belanja	%
1.	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS LEMBAGA PERWAKILAN RAKYAT DAERAH	46.777.351.430	36.990.214.707	79,08%
2.	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KELEMBAGAAN	11.030.602.500	8.501.702.938	77,07%



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 yang disusun oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada dasarnya sebagai bentuk dukungan terwujudnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang mampu menjamin kelancaran, keserasian, keselarasan dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) Satuan Kerja Perangkat Daerah agar semakin profesional, efektif dan efisien terhadap kinerja instansi Pemerintah. Dengan demikian tujuan penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 sebagai alat umpan balik (*feedback*) yang dapat digunakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam menjabarkan visi, misi ke berbagai kebijakan agar dapat diperoleh gambaran tentang kegagalan dan keberhasilan terhadap pelaksanaan suatu program/kegiatan prioritas. Dengan kata lain LKj Tahun 2019 dapat difungsikan sebagai alat evaluasi guna meningkatkan optimalisasi kinerja Instansi Pemerintah.

Adapun dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar Tahun 2019, yaitu :

- 1. Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;**
- 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;**
- 3. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;**
- 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;**
- 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;**



6. Peraturan Gubernur Nomor 91 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 852 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat.

Sebagai lembaga/institusi yang mempunyai tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) melaksanakan urusan Pemerintah Provinsi di bidang pelayanan kepada Anggota DPRD, tentunya sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh aparatur yang bertugas di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar. Adanya semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran, keterbukaan dalam melaksanakan berbagai bentuk program/kegiatan prioritas Tahun Anggaran 2019, sehingga capaian kinerja Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar dapat optimal.

Pada dasarnya visi, misi, tujuan, sasaran, tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan yang tergambar dalam program/kegiatan pada Tahun Anggaran 2019 dapat berjalan dengan baik dan lancar. Dari uraian-uraian sebagaimana telah dijelaskan pada bagian sebelumnya bahwa :

- a. Sasaran strategis sebagaimana termuat di dalam **RENSTRA Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar Tahun 2018-2023**, telah ditetapkan 1 (satu) **Sasaran Strategis**, yaitu :
”Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan Anggota DPRD”.
2. Untuk sasaran strategis tersebut memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) atau *key performance indicators*, yaitu :
“Indeks Kepuasan Pelayanan Anggota DPRD”
3. Dari aspek alokasi anggaran :
Sasaran strategis Meningkatkan Indeks Kepuasan Pelayanan Anggota DPRD dilaksanakan melalui program Indeks Kepuasan Pelayanan Anggota DPRD dengan alokasi anggaran T.A. 2019 **Rp. 57.807.953.930,-**.
4. Sebagaimana diketahui bahwa ukuran capaian kinerja dapat diklasifikasikan :

Memuaskan	>85 s.d 100
Sangat Baik	>75 s.d < 85
Baik	>65 s.d < 75
Cukup Baik	>55 s.d < 65
Agak Kurang	>45 s.d < 55
Kurang	< 45



Untuk itu dari aspek realisasi capaian kinerja masing-masing capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) atas pelaksanaan program/kegiatan prioritas yang dilaksanakan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar T.A. 2019, sebagai berikut :

- 1) Pencapaian sasaran kegiatan Fasilitasi Forum SEKWAN Regional Kalimantan pada tahun 2019 mencapai 100 %, Kegiatan dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal kegiatan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang disusun oleh Badan Musyawarah DPRD. Tingkat kehadiran peserta tinggi karena kegiatan ini merupakan forum bagi Sekertaris DPRD se Kalimantan dan se Kalimantan Barat untuk sharing terkait pelaksanaan tupoksi Sekretariat DPRD dalam memfasilitasi Anggota DPRD.
- 2) Pencapaian sasaran kegiatan Pelayanan Administrasi Badan Anggaran (BANGGAR) DPRD Provinsi Kalabar pada tahun 2019 mencapai 100%. Kondisi ini disebabkan karena pejabat yang ada dalam Tim TAPD telah sesuai dengan ketentuan sehingga Anggota BANGGAR tidak mempermasalahkan pembahasan Raperda APBD Perubahan dan Raperda APBD 2020.
- 3) Pencapaian sasaran kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan terkait Fungsi-Fungsi Penganggaran dan Pengawasan pada Tahun Anggran 2019 mencapai 100%. Kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada Triwulan IV dan dirancang untuk menambah wawasan dan pengetahuan anggota DPRD terkait tugas pokok dan fungsinya. Faktor lain juga yang mempengaruhi kegiatan tersebut adalah karena anggota DPRD periode 2019 – 2024 baru saja dilantik sehingga sangat memerlukan informasi terkait fungsi-fungsi kedewanan.
- 4) Pencapaian sasaran kegiatan Penyusunan Kajian terkait Implementasi Peraturan Pemerintah pada Tahun Anggaran 2019 mencapai 100%. Kajian terkait Implementasi Peraturan Pemerintah menggunakan jasa pihak ke-3 (ketiga) dalam hal ini Jasa Penilai Publik.
- 5) Pencapaian sasaran kegiatan Pelayanan Administrasi Pertanggungjawaban/Perhitngan APBD pada Tahun Anggaran 2019 mencapai 100%. Pembahasan pertanggungjawaban tidak mengalami kendala dan tepat waktu.
- 6) Pencapaian kinerja kegiatan Hearing/Dialog dan Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama pada tahun 2019 mencapai 100%,



kegiatan hearing/dialog telah dilaksanakan dari berbagai elemen organisasi kemasyarakatan, namun masih terdapat perjalanandinas yang sulit direalisasikan.

- 7) Pencapaian kinerja kegiatan Reses kemasing-masing DAPIL pada tahun 2019 mencapai 100%, reses telah dilaksanakan sebanyak 2 kali oleh 65 anggota DPRD, namun masih ada beberapa penyebab tidak terealisasinya anggaran 100 % antara lain:
 - a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan tidak direalisasikan, dikarenakan menghindari tumpang tindih tupoksi kegiatan antara staf pendamping internal dengan panitia pelaksana kegiatan.
 - b. Perjalanan Dinas Dalam Daerah, pagu anggaran direncanakan untuk 3 (tiga) kali reses, namun pada TA. 2019, hanya dilaksanakan 2 (dua) kali reses.
- 8) Pencapaian kinerja kegiatan Penyampaian Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat/ Demo/Unjukrasa pada tahun 2019 mencapai 100%, kegiatan demo / unjuk rasa dilaksanakan dengan aman, damai, hal ini juga dibantu dengan tenaga dari kepolisian daerah Kalimantan Barat, namun terdapat perjalanan dinas yang sulit direalisasikan.
- 9) Pencapaian kinerja kegiatan Pelayanan Administrasi Badan Kehormatan (BK) dan Kode Etik DPRD Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2019 mencapai 100 %, BK dilaksanakan oleh dan untuk Anggota DPRD Provinsi Kalbar periode 2014-2019 dan untuk Anggota DPRD Provinsi Kalbar periode 2019-2024, namun masih ada beberapa penyebab tidak terealisasinya anggaran 100% diantaranya perjalanan Dinas Luar Daerah tidak sepenuhnya dapat direalisasikan, karena pembentukan AKD khususnya Badan Kehormatan baru dilaksanakan pada akhir bulan November 2019. Jadi agenda perjalanan dinas anggota Badan Kehormatan yang baru Periode 2019-2024 hanya satu kali dilakukan.
- 10) Pencapaian kinerja kegiatan Pelayanan Administrasi Pansus LKPj Gubernur Kalbar Akhir Tahun Anggaran 2018 pada tahun 2019 mencapai 100%, hal ini merupakan hasil rapat kerja antara PANSUS LKPj dengan Pemerintah Provinsi Kalbar sehingga menghasilkan rekomendasi untuk penetapan LKPJ Gubernur Kalbar Tahun 2018, meskipun realisasi keuangan belum 100 % namun realisasi fisik sudah 100% dilaksanakan.
- 11) Pencapaian kinerja kegiatan Pelayanan Administrasi Pengawasan Komisi pada tahun 2019 mencapai 100 %, kegiatan komisi antara lain Rapat Intern, Rapat Kerja dengan



mitra kerja, on the spot, monitoring, konsultasi serta studi banding untuk masing-masing komisi, namun masih ada beberapa penyebab tidak terealisasinya anggaran 100% diantaranya perjalanan Dinas Luar Daerah tidak sepenuhnya dapat direalisasikan, karena pembentukan AKD khususnya Komisi baru dilaksanakan pada akhir bulan November 2019. Jadi agenda perjalanan dinas anggota komisi yang baru belum sempat dijadwalkan dalam BANMUS.

- 12) Pencapaian kinerja kegiatan Penyusunan Data/BahanDukunganAspirasi pada tahun 2019 mencapai 100%, output kegiatan ini akan menjadi bahan/dukungan kepada Anggota DPRD dalam menyusun Pokok-Pokok Pikiran Anggota DPRD, namun terdapat perjalanan dinas yang sulit direalisasikan.
- 13) Pencapaian kinerja kegiatan Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah dan Luar Daerah 80% dengan target *output* kegiatan ini adalah terlaksananya peninjauan Pimpinan dan Anggota DPRD ke dalam daerah dan luar daerah, dengan *outcome* kegiatan ini yaitu optimalisasi fungsi DPRD melalui kunjungan kerja bagi Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah dan Luar Daerah.
- 14) Selanjutnya Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar pada T.A. 2019 telah memfasilitasi rapat-rapat badan musyawarah (BANMUS). Ditargetkan 12 (dua belas) kali rapat BANMUS, dan terealisasi 21 (dua puluh satu) kali rapat BANMUS atau capaian kerjanya sebesar 175% (sangat berhasil). Mengingat capaian kinerja sudah sangat berhasil, maka relatif tidak ada hambatan atau kendala dalam pelaksanaan. Dengan demikian tidak ada upaya pemecahan masalah yang harus ditampilkan.
- 15) Realisasi jumlah Anggota DPRD yang difasilitasi pengucapan sumpah/janji (PAW) mencapai 0%. Hal ini memang tidak dapat dipaksakan untuk capaian kerjanya menjadi 100% karena sangat situasional dan tentatif. Sebagaimana telah dijelaskan bahwa Anggota DPRD Provinsi berhenti antar waktu, karena meninggal dunia, mengundurkan diri, atau diberhentikan. Dengan demikian sepanjang kondisi tersebut tidak terjadi, maka akan sangat mempengaruhi capaian kinerja IKU kegiatan ini. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, relatif tidak ditemukan kendala atau hambatan yang berarti. Sepanjang bahan/berkasnya lengkap sesuai dengan peraturan dan ketentuan lainnya yang berlaku hingga terbitnya Keputusan MENDAGRI, maka kegiatan pengucapan sumpah/janji (PAW) dapat segera dilaksanakan.



- 16) Realisasi kinerja pelayanan medical check up bagi Anggota/keluarga **DPRD** mencapai 23,80% tidak mencapai target 100%, hal ini menunjukkan bahwa masih banyak Anggota DPRD belum ada kesadaran untuk menjaga kesehatan.
- 17) Capaian kinerja Fasilitasi Perumusan Naskah T.A. 2019, targetnya adalah 4 (empat) dokumen dan mencapai target atau 100%. Kegiatan ini adalah terfasilitasinya/terumuskannya naskah Keputusan Pimpinan, Keputusan DPRD, Peraturan DPRD, serta Keputusan Sekretaris DPRD, dengan *outcome* kegiatan ini yaitu tersedianya himpunan Keputusan Pimpinan, Keputusan DPRD, Peraturan DPRD, serta Keputusan Sekretaris DPRD.
- 18) Realisasi kegiatan Fasilitasi Penyusunan PERDA T.A. 2019, Target *output* kegiatan ini adalah terlaksananya kegiatan penyusunan PERDA melalui efektifitas fasilitasi Tenaga Ahli, dengan *outcome* kegiatan ini yaitu terakomodirnya pembahasan PERDA. Tahun 2019 realisasi capaian kinerja sebanyak 6 (enam) PERDA dari target sebanyak 8 (delapan) PERDA, hal ini berarti capaian kinerja 75%.
- 19) Kegiatan Fasilitasi Penyusunan Risalah Rapat-Rapat Paripurna DPRD target *output* adalah tersusunnya risalah Rapat-Rapat Paripurna dan Pidato Pimpinan DPRD, dengan *outcome* yaitu tersedianya dokumen risalah Rapat-Rapat Paripurna dan Buku Pidato Pimpinan DPRD. Tahun 2019 realisasi risalah rapat-rapat paripurna tersusun sebanyak 50 (lima puluh) risalah sesuai target sebanyak 50 (lima puluh) risalah. Capaian kinerja sebesar 100%.
- 20) Kegiatan Penyusunan Naskah Kajian Akademik dan RAPERDA Inisiatif DPRD memiliki target *output* yaitu tersusunnya naskah Kajian Akademik dan RAPERDA Inisiatif DPRD, dengan *outcome* yaitu dapat dibahasnya RAPERDA Inisiatif DPRD melalui penyusunan Naskah Akademik. Untuk tahun 2019 tidak ada realisasi naskah akademik dari target 8 (delapan) RAPERDA. capaian kinerja 0% dikarenakan Propemperda baru dibentuk 10 September 2019 menjelang masa jabatan Anggota dan AKD baru terbentuk tanggal 25 November 2019 jadi tidak memungkinkan untuk menyusun Naskah Akademik.
- 21) Kegiatan Penerbitan Buletin Legislatif (Rumah Rakyat) memiliki target *output* yaitu tersusunnya buletin legislatif Anggota DPRD Prov. Kalbar, dengan *outcome* yaitu bertambahnya daya tarik untuk membaca dan mengetahui kegiatan Anggota DPRD. Capaian kinerja sebesar 100%.



- 22) Kegiatan Kliping Koran Kegiatan Anggota DPRD Provinsi Kalbar memiliki target *output* yaitu tersusunnya kliping koran kegiatan Anggota DPRD Prov. Kalbar, dengan *outcome* yaitu bertambahnya daya tarik untuk membaca kegiatan Anggota DPRD. Realisasi Kliping Koran tahun 2019 sebanyak 60 (enam puluh) buku sesuai target 60 (enam puluh) buku, atau capaian kinerja sebesar 100%.
- 23) Kegiatan Pemeliharaan Sistem Informasi Perjalanan Dinas memiliki target *output* yaitu terpeliharanya Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar, dengan *outcome* yaitu dapat beroperasinya Sistem Informasi Perjalanan Dinas (SIPD) di Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar dalam menukung kelancaran TUPOKSI. Realisasi Kegiatan SIPD tahun 2019 adalah 1 (satu) aplikasi SIPD sesuai target 1 (satu) aplikasi SIPD, atau capaian kinerja sebesar 100%.
- 24) Kegiatan Pengamanan Aset DPRD memiliki target *output* yaitu terlaksananya pendataan aset Sekretariat DPRD Prov. Kalbar bergerak maupun yang tidak bergerak, dengan *outcome* yaitu tersedianya dokumen aset bergerak dan tidak bergerak sebagai bahan untuk verifikasi dan pengawasan menuju tertib penggunaan aset milik Negara dengan capaian kinerja 100%.
- 25) Kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah memiliki target *output* yaitu sosialisasi Peraturan Daerah (PERDA) kepada masyarakat umum, dengan *outcome* yaitu Peraturan Daerah Realisasi Sosialisasi PERDA tahun 2019 sebanyak (tujuh) PERDA dengan target 8 (delapan) PERDA dengan capaian kinerja 90%.
- 26) Kegiatan Fasilitasi Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat memiliki target *output* yaitu terlaksananya Sidang Istimewa Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dengan *outcome* yaitu terlaksananya Sidang Istimewa Sumpah Janji Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian kinerja 100%.
- 27) Kegiatan Fasilitasi Sumpah Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat memiliki target *output* yaitu terlaksananya Sidang Istimewa Sumpah Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat, dengan *outcome* yaitu terlaksananya Sidang Istimewa Sumpah Janji Pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan capaian kinerja 100%.
- 28) Kegiatan Pelayanan Administrasi Pelaporan LHKPN Anggota DPRD memiliki target *output* yaitu tersedianya Pelayanan Administrasi Pelaporan LHKPN Anggota



DPRD, dengan *outcome* yaitu Jumlah Anggota yang telah melaporkan harta kekayaannya melalui e-LHKPN. capaian kinerja 100%.

- 29) Kegiatan Pelayanan Administrasi BAPEMPERDA DPRD memiliki target *output* yaitu tersedianya Jumlah Studi Banding dan Konsultasi BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kalbar, dengan *outcome* yaitu Tercapainya kegiatan BAPEMPERDA DPRD Provinsi Kalbar dengan capaian kinerja 100%.
- 30) Kegiatan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Rumah Jabatan Ketua DPRD Prov. Kalbar memiliki target *output* yaitu Pemeliharaan Sarana dan Prasarana perlengkapan dan peralatan rumah jabatan ketua DPRD Provinsi Kalbar, dengan *outcome* yaitu Terpeliharanya Sarana dan Prasarana perlengkapan dan peralatan rumah jabatan ketua DPRD Provinsi Kalbar dengan capaian kinerja 100%.
- 31) Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Pimpinan DPRD memiliki target *output* yaitu Peralatan dan Perlengkapan rumah tangga ketua DPRD Provinsi Kalbar, dengan *outcome* yaitu Terpenuhinya pelayanan terhadap peralatan dan perlengkapan rumah tangga ketua DPRD dengan capaian kinerja 100%.
- 32) Kegiatan Penyusunan Buku Memori DPRD Provinsi Kalbar memiliki target *output* yaitu Jumlah buku memori Anggota DPRD Masa Jabatan 2014-2019 yang di cetak, dengan *outcome* yaitu Tersedianya Buku Memori Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2014-2019. Realisasi fisik kegiatan ini adalah tersedianya 25 (dua puluh lima) buku profil sesuai dengan target. Capaian kinerja 100%.
- 33) Kegiatan Penyusunan Buku Profil DPRD Provinsi Kalbar memiliki target *output* yaitu Jumlah buku memori Anggota DPRD Masa Jabatan 2019-2024 yang di cetak, dengan *outcome* yaitu Tersedianya Buku Memori Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2019-2024 dengan capaian kinerja 100%.
- 34) Kegiatan Penyusunan Kajian terkait Implementasi Peraturan Pemerintah memiliki target *output* yaitu kajian implementasi peraturan tentang hak-hak inisiatif keuangan Pimpinan DPRD, dengan *outcome* kegiatan ini yaitu jumlah kajian implementasi peraturan tentang hak-hak inisiatif keuangan Pimpinan DPRD dengan capaian kinerja 100%.



- 35) Kegiatan Perbendaharaan dan Verifikasi Kegiatan Anggaran DPRD dan Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar memiliki target *output* yaitu terlaksananya verifikasi dan pengawasan penyerapan anggaran, dengan *outcome* yaitu tersedianya dokumen verifikasi dan pengawasan pengeluaran anggaran menuju tertib keuangan/anggaran. Capaian kinerja 100%.
- 36) Kegiatan Pembuatan Emblem Emas Anggota DPRD Provinsi Kalbar memiliki target *output* yaitu pengadaan Emblem Emas dan Duplikat untuk Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2019-2024, dengan *outcome* yaitu Tersedianya Emblem Emas dan Duplikat untuk Anggota DPRD Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2019-2024 dengan capaian kinerja 100%.
- 37) Kegiatan Pembuatan Papan Nama Meja untuk Anggota DPRD Provinsi Kalbar memiliki target *output* yaitu pengadaan Papan Nama Meja untuk Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2019-2024, dengan *outcome* yaitu Tersedianya Papan Nama Meja untuk Anggota DPRD Anggota DPRD Provinsi Kalbar Masa Jabatan 2019-2024 dengan capaian kinerja 100%.
- 38) Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD memiliki target *output* yaitu terlaksananya peningkatan kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar, dengan *outcome* yaitu meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM), pengetahuan, dan wawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar dengan capaian kinerja 50%.
- 39) Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia (PSDM) Anggota DPRD Prov. Kalbar memiliki target *output* yaitu terlaksananya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar, dengan *outcome* yaitu meningkatnya Sumber Daya Manusia (SDM) DPRD, bertambahnya pengetahuan dan wawasan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalbar. Realisasi fisik kegiatan ini 3 (tiga) kali sesuai target kinerja sebanyak 3 (tiga) kali dengan capaian kinerja 100%.

Akhirnya melalui Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2019 ini diharapkan dapat memacu percepatan terwujudnya tata pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*). Pencapaian seluruh program/kegiatan prioritas yang dikelola oleh Sekretariat DPRD Provinsi Kalbar T.A. 2019 telah dilaporkan dengan apa adanya guna memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas sesuai peraturan dan ketentuan lainnya yang berlaku.



Segala hambatan dan kendala telah diupayakan penyelesaiannya dan akan menjadi catatan kritis guna kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) pada Tahun Anggaran 2019.

Terima kasih.